



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sanggau tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Tim pengarah

a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

b. Wakil Ketua : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

c. Anggota

c. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Divisi Teknis Penyelenggara serta Divisi Hukum dan Pengawasan.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Sanggau

b. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

c. Anggota : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

3. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani Data dan Informasi mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

MARTINUS SUMARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM & SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN